

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan berkaitan dengan pelanggaran merek terkenal dapat dilakukan dengan cara litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Upaya hukum melalui jalur litigasi dapat dilakukan secara perdata dan pidana. Secara perdata penyelesaian sengketa merek diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Namun, Pada prakteknya sering timbul beberapa masalah dalam pemeriksaan sengketa merek yaitu masalah yang paling menonjol adalah yang berkaitan dengan persamaan keseluruhan elemen dan persamaan pada pokoknya.
2. Terhadap pelaku yang menggunakan merk tanpa ijin dapat digugat ganti rugi, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 76 ayat (1) undang-undang merek menjelaskan bahwa merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek nya.

Selanjutnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

B. Saran

Dari simpulan di atas, ada beberapa saran-saran yang perlu penulis sampaikan, antara lain:

1. Untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek diperlukan koordinasi dan kerjasama yang efektif dan efisien antara pemerintah dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai, aparat pemeriksa merek, aparat penegak hukum, masyarakat luas, serta pengusaha yang akan menggunakan suatu merek bagi produknya. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari adanya Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 ini dapat tercapai.
2. Mengenai hal ganti rugi terhadap pelaku pelanggaran merek diharapkan dibuat aturan yang lebih tegas mengenai peraturan pembayaran ganti rugi secara perdata karena yang tercantum dalam KUH Perdata tidak menyiratkan secara tegas mengenai penggantian kerugian untuk kasus yang lebih spesifik dalam Perbuatan Melawan Hukum di bidang pelanggaran hak merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Atas Intelektual(HKI)*, Banyumedia, Malang,2007
- Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta 2009
- Agung Sujatmiko, *Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26, 2008
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Rajawali Pers, Jakarta 2001
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Dapertemen Hukum dan HAM RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang 2008
- Djumhana,Muhammad dan R. Djubaedillah,*Hak Milik Intelektual,Sejarah, Teori dan Prakteknya Dindonesia*,Penerbit:PT Citra Aditya,1997
- Gautama,Sudargo,*Hukum merek Indonesia*,Bandung , PT Citra Aditya Bakti,1989
- Getas I Gst Gd, *Peranan Dunia Merek dalam Dunia Usaha*, Cetakan I, PT. Upada Sastra,Denpasar 2005
- Indonesia Legal Center Plublishing,*Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*,CV. Karya Gemilang,2010
- Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- HD.Effendy, Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- M. Nurrachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Cet. I. Buku Biru.Bantul. 2011.

- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,1996
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2009
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy,Bandung, 2004
- Suyud Margono dan Lingginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novirindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*. Cet. I. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997
- Sujipto Purwo H.M.N, 2013, Hak Merek. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis 1997

A. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke 4

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-undang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

B. Sumber Lain

Ahmad M. Ramli dan Muhamad Amirulloh, "Perlindungan Merek Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik", Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjajaran, Bandung, Vol. 1., No. 3, Desember 2002

[http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU no15th2001.pdf](http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_no15th2001.pdf) di unduh 21.00 WIB 20 Januari 2018

<http://startuparki.com/5-kasus-unik-sengketa-merek-dagang-di-indonesia/> diakses 18. 00 WIB tanggal 22 Januari 2018

<http://prasetyohp.wordpress.com/problematikaperlindungan-merek-di-indonesia/>, diakses 19.30 WIB tanggal 22 Januari 2018

<https://andipoetra.wordpress.com>, Pengertian dan Jenis Merek, diakses 20.24 WIB:tgl 22 Januari 2018

<http://asma1981.blogspot.com/2012/09/perbedaan-sistem-deklaratif-dan-sistem.html> diunduh tgl 12 februari 2014

<http://asma1981.blogspot.com/2012/09/perbedaan-sistem-deklaratif-dan-sistem.html> diunduh tgl 12 februari 2014